



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Kalola, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 25 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, di Bojo, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/23/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama dua tahun enam bulan di rumah orang tua Termohon di Wajo (Sengkang) dan di rumah Pemohon dan Termohon di Lojie (Barru) serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon,
 - b) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa pada bulan Desember 2015, Pemohon mendapati dan membaca SMS mesra Termohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon dan Pemohon menanyakan kebenaran hal itu kepada Termohon bahkan Termohon mengakuinya dan setelah kejadian tersebut akhirnya Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Lojie (Barru).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang (1 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73130506830002 atas nama Pemohon, tanggal 01 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/23/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Wajo (Sengkang) dan di rumah orang tua di Lojie (Barru) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung Termohon dijemput oleh selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah dua bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kedua, umur 37 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Wajo (Sengkang) dan di rumah orang tua di Lojie (Barru) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung Termohon dijemput oleh selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah dua bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 28 Januari 2016 dan 23 Pebruari 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi cekcok terus menerus disebabkan Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-aki lain akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya di wilayah hukum Pengadilan Agama di mana ia bertempat tinggal dan untuk membuktikan hal tersebut Pemohon mengajukan bukti P1 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Barru, sehingga Pemohon telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai dengan maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pemohon memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 86/23/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi kesatu dan saksi kedua, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering dijemput oleh selingkuhannya dan kedua saksi melihat selingkuhan Termohon menjtidak menghargai orang tua Pemohon dan hal tersebut oleh kedua saksi diketahui langsung berdasarkan fakta yang dilihat dialami sendiri oleh kedua saksi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi sering melihat Termohon bersama selingkuhannya, sehingga patut diduga bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, dengan demikian dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang telah mencapai dua bulan dan Termohon meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah bertemu dengan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang telah mencapai dua bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh saksi Pemohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad menceraikan Termohon, dengan demikian Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang telah mencapai dua bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekad bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohons terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441000,00- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc,

ttd

Ugan Gandaika, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hasnani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).